

Abstrak

Dalam pembangunan hukum pertanahan di Indonesia ada beberapa hal yang perlu dipertegas tentang keberadaan masyarakat atau individu terhadap tanah, sehingga keberadaan hukum pertanahan ini tidak menjadi polemik dikemudian hari sehubungan dengan pembentukan kepemilikan tanah terhadap masyarakat baik secara individu maupun masyarakat hukum adat.

Seperti yang dipertegas oleh Pasal 1 UUPA mengenai eksistensi hak milik individu atas tanah, menekankan asas dimana tanah merupakan tanah bersama karunia Tuhan Yang Maha Esa kepadanya, meskipun bersifat komunal, tidak berarti bahwa penguasaan dan penggunaannya harus kolektif.

Akan tetapi bentuk-bentuk penguasaan tanah oleh individu ini harus dilakukan suatu pembatasan melalui fungsi sosial atas tanah sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 6 UUPA untuk membangun asas keseimbangan dalam penguasaan hak atas tanah.

